



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1051, 2013

**BADAN PUSAT STATISTIK. Pemberian Kuasa.
Pendelegasian Kewenangan. Penandatanganan.
Keputusan Mutasi Kepegawaian. Pencabutan.**

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG

PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NOTA/SURAT DAN KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan mutasi kepegawaian, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat dan Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4743);
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
 13. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 101 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
 14. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
 15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NOTA/SURAT DAN KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. **Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
2. **BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS di provinsi.**
3. **BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS di kabupaten/kota.**
4. **Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang bertugas di lingkungan BPS.**
5. **Mutasi Kepegawaian adalah setiap perubahan status kepegawaian.**
6. **Pemberian Kuasa adalah memberikan kewenangan kepada pejabat untuk atas nama Kepala BPS menandatangani nota/surat dan keputusan Mutasi Kepegawaian.**
7. **Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan kewenangan kepada pejabat untuk atas nama jabatan pejabat yang diberi kewenangan menandatangani nota/surat dan keputusan Mutasi Kepegawaian.**
8. **Pelaksana Tugas adalah Pegawai atau pejabat lain yang eselonnya sama atau setingkat lebih rendah untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang pejabatnya belum ditetapkan.**
9. **Pelaksana Harian adalah pejabat lain yang setingkat atau setingkat lebih rendah di lingkungannya untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang pejabatnya tidak dapat melaksanakan tugas, karena berhalangan sementara.**

BAB II

CALON PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pengangkatan Calon Pegawai

Pasal 2

Memberi Kuasa kepada Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani:

- a. nota usul persetujuan penetapan nomor induk pegawai untuk pengangkatan calon Pegawai golongan ruang III/c ke bawah; dan
- b. keputusan tentang pengangkatan calon Pegawai golongan ruang III/c ke bawah.

Bagian Kedua

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Calon Pegawai

Pasal 3

Memberi Delegasi Kewenangan kepada:

- a. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi calon Pegawai golongan ruang III/c ke bawah di BPS (Pusat);
- b. Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi calon Pegawai golongan ruang III/c ke bawah di BPS Provinsi masing-masing; dan
- c. Kepala BPS Kabupaten/Kota menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi calon Pegawai golongan ruang III/c ke bawah di BPS Kabupaten/Kota masing-masing.

Bagian Ketiga

Pemindahan Calon Pegawai

Pasal 4

Memberi Kuasa kepada:

- a. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pemindahan antar satuan organisasi bagi calon Pegawai golongan ruang III/c ke bawah di BPS (Pusat); dan
- b. Kepala BPS Provinsi untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pemindahan antar satuan organisasi atau antar satuan kerja bagi calon Pegawai golongan ruang III/c ke bawah di wilayah kerja masing-masing.

Bagian Keempat

Pengangkatan Menjadi Pegawai Bagi Calon Pegawai

Pasal 5

Memberi Kuasa kepada:

- a. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pengangkatan menjadi Pegawai bagi calon Pegawai ke dalam pangkat Penata golongan ruang III/c ke bawah di BPS (Pusat);

- b. Kepala BPS Provinsi untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pengangkatan menjadi Pegawai bagi calon Pegawai ke dalam pangkat Penata golongan ruang III/c ke bawah di wilayah kerja masing-masing; dan
- c. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani nota usul persetujuan penetapan pengangkatan menjadi Pegawai bagi calon Pegawai yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun ke dalam pangkat Penata golongan ruang III/c ke bawah.

Bagian Kelima

Pengambilan Sumpah/Janji Dan Berita Acara

Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai

Pasal 6

Memberi Kuasa kepada:

- a. Kepala Biro Kepegawaian untuk mengambil sumpah/janji bagi Pegawai yang berpangkat Penata golongan ruang III/c ke bawah di BPS (Pusat);
- b. Kepala BPS Provinsi untuk mengambil sumpah/janji bagi Pegawai yang berpangkat Penata golongan ruang III/c ke bawah di BPS Provinsi masing-masing; dan
- c. Kepala BPS Kabupaten/Kota untuk mengambil sumpah/janji bagi Pegawai yang berpangkat Penata golongan ruang III/c ke bawah di BPS Kabupaten/Kota masing-masing.

Pasal 7

Memberi Kuasa kepada:

- a. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian untuk menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji bagi Pegawai yang berpangkat Penata golongan ruang III/c ke bawah di BPS (Pusat);
- b. Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi untuk menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji bagi Pegawai yang berpangkat Penata golongan ruang III/c ke bawah di BPS Provinsi masing-masing; dan
- c. Kepala Subbagian Tata Usaha BPS Kabupaten/Kota untuk menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji bagi Pegawai yang berpangkat Penata golongan ruang III/c ke bawah di BPS Kabupaten/Kota masing-masing.

Bagian Keenam
Pemberhentian Calon Pegawai

Pasal 8

Memberi Kuasa kepada Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai calon Pegawai golongan ruang III/c ke bawah karena tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai.

BAB III

PENINJAUAN MASA KERJA

Pasal 9

Memberi Kuasa kepada:

- a. Sekretaris Utama untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang peninjauan masa kerja calon Pegawai golongan ruang III/c serta Pegawai yang berpangkat Penata golongan ruang III/c dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
- b. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani:
 1. nota usul persetujuan peninjauan masa kerja calon Pegawai golongan ruang III/c serta Pegawai yang berpangkat Penata golongan ruang III/c dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
 2. keputusan tentang peninjauan masa kerja calon Pegawai golongan ruang III/a dan golongan ruang III/b serta Pegawai yang berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b; dan
- c. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani:
 1. nota usul persetujuan peninjauan masa kerja calon Pegawai golongan ruang III/b ke bawah serta Pegawai yang berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke bawah; dan
 2. keputusan tentang peninjauan masa kerja calon Pegawai golongan ruang II/d ke bawah serta Pegawai yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah.

BAB IV
KENAIKAN GAJI BERKALA

Pasal 10

Memberi Kuasa kepada:

- a. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala, bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon I, II, III, dan IV serta Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas di BPS (Pusat);
- b. Kepala BPS Provinsi untuk atas nama Kepala BPS menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala, bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II, III, dan IV serta Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas di BPS Provinsi masing-masing;
- c. Kepala BPS Kabupaten/Kota untuk atas nama Kepala BPS menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala, bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III dan IV serta Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah di BPS Kabupaten/Kota masing-masing;
- d. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala, bagi Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di BPS (Pusat); dan
- e. Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi untuk atas nama Kepala BPS menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala, bagi Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di BPS Provinsi masing-masing.

BAB V
KENAIKAN PANGKAT

Pasal 11

Memberi Kuasa kepada:

- a. Sekretaris Utama untuk atas nama Kepala BPS menandatangani:
 1. nota usul persetujuan kenaikan pangkat Pegawai ke dalam pangkat Penata golongan ruang III/c dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
 2. keputusan tentang kenaikan pangkat Pegawai ke dalam pangkat Penata golongan ruang III/c dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d;

- b. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani:
 - 1. nota usul persetujuan kenaikan pangkat Pegawai ke dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b; dan
 - 2. keputusan tentang kenaikan pangkat Pegawai ke dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
- c. Kepala BPS Provinsi untuk atas nama Kepala BPS menandatangani:
 - 1. nota usul persetujuan kenaikan pangkat Pegawai ke dalam pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah di wilayah kerja masing-masing; dan
 - 2. keputusan tentang kenaikan pangkat Pegawai ke dalam pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah di wilayah kerja masing-masing; dan
- d. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani:
 - 1. nota usul persetujuan kenaikan pangkat Pegawai ke dalam pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah di BPS (Pusat); dan
 - 2. keputusan tentang kenaikan pangkat Pegawai ke dalam pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah di BPS (Pusat).

Pasal 12

Pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk menetapkan keputusan tentang kenaikan pangkat Pegawai, terlebih dahulu memperoleh persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

BAB VI

JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu

Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian

Dalam Dan Dari Jabatan Struktural

Pasal 13

Memberi Kuasa kepada:

- a. Sekretaris Utama untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai dalam dan dari jabatan struktural eselon III;
- b. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani:

1. keputusan tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai dalam dan dari jabatan struktural eselon IV di BPS (Pusat); dan
2. petikan keputusan tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai dalam dan dari jabatan struktural eselon III;
- c. Kepala BPS Provinsi untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai dalam dan dari jabatan struktural eselon IV di wilayah kerja masing-masing;
- d. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani petikan keputusan tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai dalam dan dari jabatan struktural eselon IV di BPS (Pusat); dan
- e. Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi untuk atas nama Kepala BPS menandatangani petikan keputusan tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai dalam dan dari jabatan struktural eselon IV di wilayah kerja BPS Provinsi masing-masing.

Pasal 14

Pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf c untuk menetapkan keputusan tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai dalam dan dari jabatan struktural yang menjadi kewenangannya, terlebih dahulu memperoleh pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

Bagian Kedua

Pelantikan Pejabat

Pasal 15

Memberi Delegasi Kewenangan kepada Kepala BPS Provinsi untuk melantik bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III dan IV di wilayah kerja masing-masing.

Bagian Ketiga

Surat Pernyataan Pelantikan

dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

Pasal 16

Memberi Delegasi Kewenangan kepada:

- a. Sekretaris Utama untuk menandatangani:
 1. surat pernyataan pelantikan bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II; dan

2. surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II;
- b. Kepala Biro Kepegawaian untuk menandatangani:
 1. surat pernyataan pelantikan bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III di BPS (Pusat); dan
 2. surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III di BPS (Pusat); dan
 - c. Kepala BPS Provinsi untuk menandatangani:
 1. surat pernyataan pelantikan bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III di wilayah kerja masing-masing; dan
 2. surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III di wilayah kerja masing-masing.
 - d. Kepala BPS Kabupaten/Kota untuk menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV di BPS Kabupaten/Kota masing-masing.
 - e. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian untuk menandatangani:
 1. surat pernyataan pelantikan bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV di BPS (Pusat); dan
 2. surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV di BPS (Pusat); dan
 - f. Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi untuk menandatangani:
 1. surat pernyataan pelantikan bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV di wilayah kerja BPS Provinsi masing-masing; dan
 2. surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV di BPS Provinsi masing-masing.

Bagian Keempat

Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan

Pasal 17

Memberi Delegasi Kewenangan kepada:

- a. Sekretaris Utama untuk menandatangani surat pernyataan masih menduduki jabatan bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III di BPS (Pusat);

- b. Kepala Biro Kepegawaian untuk menandatangani surat pernyataan masih menduduki jabatan bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV di BPS (Pusat);
- c. Kepala BPS Provinsi untuk menandatangani surat pernyataan masih menduduki jabatan bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III wilayah kerja BPS Provinsi serta eselon IV di BPS Provinsi masing-masing; dan
- d. Kepala BPS Kabupaten/Kota untuk menandatangani surat pernyataan masih menduduki jabatan bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV di BPS Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima

Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Dan Pelaksana Harian

Pasal 18

Memberi Delegasi Kewenangan kepada:

- a. **Sekretaris Utama untuk menandatangani:**
 - 1. surat penunjukan pejabat struktural eselon II atau III sebagai Pelaksana Tugas untuk melaksanakan tugas jabatan struktural eselon II yang pejabatnya belum ditetapkan; dan
 - 2. surat penunjukan pejabat struktural eselon II atau III sebagai Pelaksana Harian untuk melaksanakan tugas jabatan struktural eselon II yang pejabatnya tidak dapat melaksanakan tugas, karena berhalangan;
- b. **Kepala Biro Kepegawaian untuk menandatangani:**
 - 1. surat penunjukan pejabat struktural eselon III atau IV sebagai Pelaksana Tugas untuk melaksanakan tugas jabatan struktural eselon III yang pejabatnya belum ditetapkan di BPS (Pusat);
 - 2. surat penunjukan pejabat struktural eselon III atau IV sebagai Pelaksana Harian untuk melaksanakan tugas jabatan struktural eselon III yang pejabatnya tidak dapat melaksanakan tugas, karena berhalangan di BPS (Pusat); dan
 - 3. surat penunjukan pejabat struktural eselon IV atau Pegawai sebagai Pelaksana Tugas untuk melaksanakan tugas jabatan struktural eselon IV yang pejabatnya belum ditetapkan di BPS (Pusat); dan
- c. **Kepala BPS Provinsi untuk menandatangani:**
 - 1. surat penunjukan pejabat struktural eselon III atau IV sebagai Pelaksana Tugas untuk melaksanakan tugas jabatan struktural eselon III yang pejabatnya belum ditetapkan di wilayah kerja masing-masing;

2. surat penunjukan pejabat struktural eselon III atau IV sebagai Pelaksana Harian untuk melaksanakan tugas jabatan struktural eselon III yang pejabatnya tidak dapat melaksanakan tugas, karena berhalangan di wilayah kerja masing-masing; dan
3. surat penunjukan pejabat struktural eselon IV atau Pegawai sebagai Pelaksana Tugas untuk melaksanakan tugas jabatan struktural eselon IV yang pejabatnya belum ditetapkan di wilayah kerja masing-masing.

BAB VII

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Bagian Kesatu

Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 19

Memberi Kuasa kepada:

- a. Sekretaris Utama untuk atas nama Kepala BPS menandatangani:
 1. nota usul persetujuan pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu jenjang Utama; dan
 2. keputusan tentang pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional tertentu bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Penyetaraan, Muda, dan Lektor; dan
- b. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani:
 1. surat usulan persetujuan pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu selain Jabatan Fungsional Statistisi dan Jabatan Fungsional Pranata Komputer kepada instansi pembina terkait; dan
 2. keputusan tentang pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional tertentu bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana Lanjutan ke bawah, Pertama, dan Asisten Ahli.

Pasal 20

Pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk menetapkan keputusan tentang pengangkatan Pegawai dalam jabatan fungsional tertentu selain Jabatan Fungsional Statistisi dan Jabatan Fungsional Pranata Komputer, terlebih dahulu memperoleh persetujuan/rekomendasi dari instansi pembina terkait.

Bagian Kedua
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
Jabatan Fungsional Tertentu
Pasal 21

Memberi Delegasi Kewenangan kepada:

- a. Sekretaris Utama menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Utama;
- b. Kepala Biro Kepegawaian menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama, Muda, dan Madya serta jenjang Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala di BPS (Pusat);
- c. Kepala BPS Provinsi menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama, Muda, dan Madya di BPS Provinsi;
- d. Kepala BPS Kabupaten/Kota menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Muda serta jenjang Penyelia ke bawah di BPS Kabupaten/Kota masing-masing;
- e. Kepala Bagian Jabatan Fungsional Biro Kepegawaian menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Penyelia ke bawah di BPS (Pusat); dan
- f. Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Penyelia ke bawah di BPS Provinsi masing-masing.

Bagian Ketiga
Penetapan Angka Kredit
Pasal 22

Memberi Kuasa kepada:

- a. Sekretaris Utama untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang penetapan angka kredit bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara jenjang Pertama sampai dengan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
- b. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Deputi Bidang Statistik Produksi, atau Deputi Bidang Statistik Sosial sesuai Keputusan Kepala BPS untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan

tentang penetapan angka kredit bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Statistisi jenjang Madya di BPS (Pusat), BPS Provinsi, dan instansi lain yang belum memiliki Tim Penilai;

- c. **Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang penetapan angka kredit bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Pranata Komputer jenjang Madya di BPS (Pusat), BPS Provinsi, BPS Kabupaten/Kota, dan instansi lain yang belum memiliki Tim Penilai;**
- d. **Direktur di lingkungan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Deputi Bidang Statistik Produksi, atau Deputi Bidang Statistik Sosial sesuai Keputusan Kepala BPS untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang penetapan angka kredit bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Statistisi jenjang Penyelia ke bawah dan jenjang Pertama dan Muda di BPS (Pusat), BPS Provinsi, BPS Kabupaten/Kota, dan instansi lain yang belum memiliki Tim Penilai;**
- e. **Direktur Sistem Informasi Statistik untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang penetapan angka kredit bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Pranata Komputer jenjang Penyelia ke bawah dan jenjang Pertama dan Muda di BPS (Pusat), BPS Provinsi, BPS Kabupaten/Kota, dan instansi lain yang belum memiliki Tim Penilai;**
- f. **Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang penetapan angka kredit bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian jenjang Penyelia ke bawah dan jenjang Pertama dan Muda;**
- g. **Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang penetapan angka kredit bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Pranata Humas jenjang Penyelia ke bawah dan jenjang Pertama sampai dengan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a;**
- h. **Kepala Biro Bina Program untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang penetapan angka kredit bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Perencana jenjang Pertama sampai dengan Madya;**
- i. **Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Statistik untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang penetapan angka kredit bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Dosen jenjang Asisten Ahli dan Lektor; dan**
- j. **Inspektur sesuai Keputusan Kepala BPS untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang penetapan angka kredit bagi**

Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor jenjang Penyelia ke bawah dan jenjang Pertama sampai dengan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a.

Pasal 23

Pemberian kuasa untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang penetapan angka kredit bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BPS tersendiri.

BAB VIII

PEMINDAHAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pindah Antar Satuan Organisasi dan Antar Satuan Kerja

Pasal 24

Memberi Kuasa kepada:

- a. Sekretaris Utama untuk atas nama Kepala BPS menandatangani:
 1. keputusan tentang pindah antar satuan organisasi bagi Pegawai yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas di BPS (Pusat);
 2. keputusan tentang pindah antar satuan kerja dengan biaya negara bagi Pegawai yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah;
 3. keputusan tentang pindah antar satuan kerja tanpa biaya negara bagi Pegawai yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas; dan
 4. keputusan tentang pindah satuan kerja antar provinsi tanpa biaya negara bagi Pegawai yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas;
- b. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani:
 1. keputusan tentang pindah antar satuan organisasi bagi Pegawai yang berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di BPS (Pusat); dan
 2. keputusan tentang pindah satuan kerja antar provinsi tanpa biaya negara bagi Pegawai yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;
- c. Kepala BPS Provinsi untuk atas nama Kepala BPS menandatangani:

1. keputusan tentang pindah antar satuan organisasi bagi Pegawai yang berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke atas di BPS Provinsi masing-masing;
 2. keputusan tentang pindah antar satuan kerja dalam satu provinsi tanpa biaya negara bagi Pegawai yang berpangkat Penata Muda golongan ruang III/d ke bawah di wilayah kerja masing-masing; dan
 3. surat pernyataan persetujuan pindah satuan kerja antar provinsi bagi Pegawai yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah di wilayah kerja masing-masing;
- d. Kepala BPS Kabupaten/Kota untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pindah antar satuan organisasi bagi Pegawai yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah di BPS Kabupaten/Kota masing-masing;
- e. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pindah antar satuan organisasi bagi Pegawai yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah di BPS (Pusat); dan
- f. Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi untuk atas nama Kepala BPS menandatangani:
1. keputusan tentang pindah antar satuan organisasi, bagi Pegawai yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah di BPS Provinsi masing-masing; dan
 2. keputusan tentang pindah antar satuan kerja dalam satu provinsi tanpa biaya Negara, bagi Pegawai yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah di wilayah kerja BPS Provinsi masing-masing.

Bagian Kedua

Pindah Antar Instansi

Pasal 25

Memberi Kuasa kepada:

- a. Sekretaris Utama untuk atas nama Kepala BPS menandatangani:
1. surat usul pindah antar instansi bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural atau yang tidak menduduki jabatan struktural; dan
 2. surat pernyataan persetujuan pindah antar instansi bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural atau tidak menduduki jabatan struktural.

- b. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani nota usul pindah antar instansi bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural atau yang tidak menduduki jabatan struktural.

Pasal 26

Pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a untuk menandatangani surat usul pindah antar instansi dan surat pernyataan persetujuan pindah antar instansi bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural yang menjadi kewenangannya, terlebih dahulu memperoleh pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

Bagian Ketiga

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bagi Pegawai Yang Tidak Menduduki Jabatan Struktural

Pasal 27

Memberi Delegasi Kewenangan kepada:

- a. Kepala Biro Kepegawaian menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Pegawai yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas di BPS (Pusat);
- b. Kepala BPS Provinsi menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Pegawai yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas di wilayah kerja masing-masing;
- c. Kepala BPS Kabupaten/Kota menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Pegawai yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di BPS Kabupaten/Kota masing-masing;
- d. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Pegawai yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di BPS (Pusat); dan
- e. Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Pegawai yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di BPS Provinsi masing-masing.

BAB IX

CUTI

Bagian Kesatu

Cuti Diluar Tanggungan Negara

Pasal 28

Memberi Kuasa kepada:

- a. Sekretaris Utama untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pemberian dan perpanjangan Cuti Diluar Tanggungan Negara serta mempekerjakan kembali Pegawai yang telah menjalankan Cuti Diluar Tanggungan Negara bagi Pegawai yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas;
- b. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani:
 1. surat permohonan pemberian dan perpanjangan Cuti Diluar Tanggungan Negara bagi Pegawai yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas;
 2. nota usul persetujuan pemberian dan perpanjangan Cuti Diluar Tanggungan Negara bagi Pegawai yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas; dan
 3. keputusan tentang pemberian dan perpanjangan Cuti Diluar Tanggungan Negara serta mempekerjakan kembali Pegawai yang telah menjalankan Cuti Diluar Tanggungan Negara bagi Pegawai yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah; dan
- c. Kepala Bagian Kesejahteraan dan Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani nota usul persetujuan pemberian dan perpanjangan Cuti Diluar Tanggungan Negara bagi Pegawai yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.

Pasal 29

Memberi Kuasa kepada Sekretaris Utama untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pemberhentian dengan hormat karena tidak melaporkan diri kembali setelah selesai menjalankan Cuti Diluar Tanggungan Negara bagi Pegawai yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.

Bagian Kedua

Cuti Tahunan

Pasal 30

Memberi Delegasi Kewenangan kepada:

- a. Pejabat struktural eselon I untuk menandatangani surat izin tentang Cuti Tahunan bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III dan Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas di lingkungan kerja masing-masing;

- b. Pejabat struktural eselon II di BPS (Pusat) untuk menandatangani surat izin tentang Cuti Tahunan bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV dan Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di lingkungan kerja masing-masing;
- c. Kepala BPS Provinsi untuk menandatangani surat izin tentang Cuti Tahunan bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III di wilayah kerja masing-masing serta bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV dan Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas di BPS Provinsi masing-masing;
- d. Kepala BPS Kabupaten/Kota untuk menandatangani surat izin tentang Cuti Tahunan bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV dan Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural di BPS Kabupaten/Kota masing-masing;
- e. Pejabat struktural eselon III di BPS (Pusat) untuk menandatangani surat izin tentang Cuti Tahunan bagi Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di lingkungan kerja masing-masing; dan
- f. Pejabat struktural eselon III di BPS Provinsi untuk menandatangani surat izin tentang Cuti Tahunan bagi Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di lingkungan kerja masing-masing.

Bagian Ketiga

Cuti Sakit, Cuti Bersalin,

Cuti Karena Alasan Penting, Dan Cuti Besar

Pasal 31

Memberi Delegasi Kewenangan kepada:

- a. Sekretaris Utama untuk menandatangani surat izin tentang Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Karena Alasan Penting, dan Cuti Besar bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III dan Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas di BPS (Pusat);
- b. Kepala Biro Kepegawaian untuk menandatangani surat izin tentang Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Karena Alasan Penting, dan Cuti Besar bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV dan Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah di BPS (Pusat);

- c. Kepala BPS Provinsi untuk menandatangani surat izin tentang Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Karena Alasan Penting, dan Cuti Besar bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III di wilayah kerja masing-masing serta struktural eselon IV dan Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural di BPS Provinsi masing-masing; dan
- d. Kepala BPS Kabupaten/Kota untuk menandatangani surat izin tentang Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Karena Alasan Penting, dan Cuti Besar bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV dan Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural di BPS Kabupaten/Kota masing-masing.

BAB X

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Pasal 32

Memberi Delegasi Kewenangan kepada:

- a. Sekretaris Utama menandatangani keputusan tentang penolakan atau pemberian izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari seorang bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III dan IV serta Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural yang berpangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di BPS (Pusat);
- b. Kepala Biro Kepegawaian menandatangani keputusan tentang penolakan atau pemberian izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari seorang bagi Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural yang berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke bawah di BPS (Pusat); dan
- c. Kepala BPS Provinsi menandatangani keputusan tentang penolakan atau pemberian izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari seorang bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III dan IV serta Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 33

Memberi Delegasi Kewenangan kepada:

- a. Sekretaris Utama menandatangani surat keterangan untuk melakukan perceraian bagi Pegawai yang berkedudukan sebagai tergugat yang menduduki jabatan struktural eselon II dan III serta Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas di BPS (Pusat);
- b. Kepala Biro Kepegawaian menandatangani surat keterangan untuk melakukan perceraian bagi Pegawai yang berkedudukan sebagai tergugat yang menduduki jabatan struktural eselon IV dan Pegawai

- yang tidak menduduki jabatan struktural yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah di BPS (Pusat);
- c. Kepala BPS Provinsi menandatangani surat keterangan untuk melakukan perceraian bagi Pegawai yang berkedudukan sebagai tergugat yang menduduki jabatan struktural eselon III dan IV di wilayah kerja masing-masing serta Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural di BPS Provinsi masing-masing; dan
 - d. Kepala BPS Kabupaten/Kota menandatangani surat keterangan untuk melakukan perceraian bagi Pegawai yang berkedudukan sebagai tergugat yang tidak menduduki jabatan struktural di BPS Kabupaten/Kota masing-masing.

BAB XI

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

SEBAGAI PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri

Pasal 34

Memberi Kuasa kepada:

- a. Sekretaris Utama untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai atas permintaan sendiri bagi Pegawai yang berpangkat Penata golongan ruang III/c dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d di BPS (Pusat);
- b. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai atas permintaan sendiri bagi Pegawai yang berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke bawah di BPS (Pusat); dan
- c. Kepala BPS Provinsi untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai atas permintaan sendiri bagi Pegawai yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di wilayah kerja masing-masing.

Bagian Kedua

Pemberhentian Karena Pensiun

Pasal 35

Memberi Kuasa kepada:

- a. Sekretaris Utama untuk atas nama Kepala BPS menandatangani surat usulan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai karena

telah mencapai batas usia pensiun bagi Pegawai yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;

- b. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani surat usulan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai karena telah mencapai batas usia pensiun bagi Pegawai yang berpangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a di BPS (Pusat);
- c. Kepala BPS Provinsi untuk atas nama Kepala BPS menandatangani surat usulan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai karena telah mencapai batas usia pensiun bagi Pegawai yang berpangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a di BPS Provinsi masing-masing;
- d. Kepala BPS Kabupaten/Kota untuk atas nama Kepala BPS menandatangani surat usulan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai karena telah mencapai batas usia pensiun bagi Pegawai yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah di BPS Kabupaten/Kota masing-masing;
- e. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani surat usulan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai karena telah mencapai batas usia pensiun bagi Pegawai yang berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke bawah di BPS (Pusat);
- f. Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi untuk atas nama Kepala BPS menandatangani surat usulan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai karena telah mencapai batas usia pensiun bagi Pegawai yang berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke bawah di BPS Provinsi masing-masing.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Karena Adanya Penyederhanaan Organisasi

Pasal 36

Memberi Kuasa kepada:

- a. Sekretaris Utama untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai karena adanya penyederhanaan organisasi bagi Pegawai yang berpangkat Penata golongan ruang III/c dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
- b. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai karena adanya penyederhanaan organisasi:

1. bagi Pegawai yang berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan Penata golongan ruang III/b; dan
 2. bagi Pegawai yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d di BPS (Pusat); dan
- c. Kepala BPS Provinsi untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai karena adanya penyederhanaan organisasi bagi Pegawai yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah di wilayah kerja masing-masing.

Bagian Keempat

Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani Atau Rohani

Pasal 37

Memberi Kuasa kepada:

- a. Sekretaris Utama untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai karena tidak cakap jasmani atau rohani bagi Pegawai yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
- b. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai karena tidak cakap jasmani atau rohani bagi Pegawai yang berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penata golongan ruang III/c di BPS (Pusat);
- c. Kepala BPS Provinsi untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai karena tidak cakap jasmani atau rohani bagi Pegawai yang berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penata golongan ruang III/c di wilayah kerja masing-masing;
- d. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai karena tidak cakap jasmani atau rohani bagi Pegawai yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah di BPS (Pusat); dan
- e. Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai karena tidak cakap jasmani atau rohani bagi Pegawai yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah di wilayah kerja BPS Provinsi masing-masing.

Pasal 38

Pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai karena tidak cakap jasmani atau rohani yang menjadi kewenangannya berdasarkan Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan.

Bagian Kelima**Pemberhentian Karena Meninggal Dunia Atau Hilang****Pasal 39**

Memberi Kuasa kepada:

- a. Sekretaris Utama untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai karena meninggal dunia atau dianggap meninggal dunia karena hilang bagi Pegawai yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
- b. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai karena meninggal dunia atau dianggap meninggal dunia karena hilang bagi Pegawai yang berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penata golongan ruang III/c di BPS (Pusat);
- c. Kepala BPS Provinsi untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai karena meninggal dunia atau dianggap meninggal dunia karena hilang bagi Pegawai yang berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penata golongan ruang III/c di wilayah kerja masing-masing;
- d. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai karena meninggal dunia atau dianggap meninggal dunia karena hilang bagi Pegawai yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah di BPS (Pusat); dan
- e. Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai karena meninggal dunia atau dianggap meninggal dunia karena hilang bagi Pegawai yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah di wilayah kerja BPS Provinsi masing-masing.

Bagian Keenam
Pengangkatan Kembali Bagi Pegawai Yang Diberhentikan
Karena Dianggap Meninggal Dunia Atau Hilang
Pasal 40

Memberi Kuasa kepada:

- a. Sekretaris Utama untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pengangkatan kembali Pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena dianggap meninggal dunia karena hilang bagi Pegawai yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
- b. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pengangkatan kembali Pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena dianggap meninggal dunia karena hilang bagi Pegawai yang berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penata golongan ruang III/c di BPS (Pusat);
- c. Kepala BPS Provinsi untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pengangkatan kembali Pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena dianggap meninggal dunia karena hilang bagi Pegawai yang berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penata golongan ruang III/c di wilayah kerja masing-masing;
- d. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pengangkatan kembali Pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena dianggap meninggal dunia karena hilang bagi Pegawai yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah di BPS (Pusat); dan
- e. Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pengangkatan kembali Pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena dianggap meninggal dunia karena hilang bagi Pegawai yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah di wilayah kerja BPS Provinsi masing-masing.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai
Pasal 41

Memberi Kuasa kepada:

- a. Sekretaris Utama untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pemberhentian sementara bagi Pegawai yang dikenakan tahanan oleh pihak yang berwajib karena disangka/didakwa melakukan tindak pidana atau dipidana penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap, dengan ancaman hukuman pidana yang dilanggar kurang dari 4 (empat) tahun bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III dan IV serta Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;

- b. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pemberhentian sementara sebagai Pegawai yang dikenakan tahanan oleh pihak yang berwajib karena disangka/ didakwa melakukan tindak pidana atau dipidana penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman pidana yang dilanggar kurang dari 4 (empat) tahun, bagi Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di BPS (Pusat); dan
- c. Kepala BPS Provinsi untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pemberhentian sementara sebagai Pegawai yang dikenakan tahanan oleh pihak yang berwajib karena disangka/ didakwa melakukan tindak pidana atau dipidana penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan ancaman hukuman pidana yang dilanggar kurang dari 4 (empat) tahun, bagi Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 42

Pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a untuk menetapkan keputusan tentang pemberhentian sementara sebagai Pegawai bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural yang menjadi kewenangannya, terlebih dahulu memperoleh pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

Bagian Kedelapan

Pengangkatan Kembali Bagi Pegawai Yang Diberhentikan Sementara

Pasal 43

Memberi Kuasa kepada:

- a. Sekretaris Utama untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pengangkatan kembali Pegawai yang berpangkat Penata golongan ruang III/c dan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d yang diberhentikan sementara setelah:
 1. menjalani pemeriksaan oleh pihak berwajib atau berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ternyata tidak bersalah; dan

2. menjalani penjara/kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan ancaman hukuman pidana yang dilanggar kurang dari 4 (empat) tahun;
- b. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pengangkatan kembali Pegawai yang berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke bawah di lingkungan BPS yang diberhentikan sementara setelah:
1. menjalani pemeriksaan oleh pihak berwajib atau berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ternyata tidak bersalah; dan
 2. menjalani penjara/kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan ancaman hukuman pidana yang dilanggar kurang dari 4 (empat) tahun; dan
- c. Kepala BPS Provinsi untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pengangkatan kembali Pegawai yang berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke bawah di wilayah kerja masing-masing yang diberhentikan sementara setelah:
1. menjalani pemeriksaan oleh pihak berwajib atau berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ternyata tidak bersalah; dan
 2. menjalani penjara/kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan ancaman hukuman pidana yang dilanggar kurang dari 4 (empat) tahun.

BAB XII

PERBANTUAN DAN PENARIKAN DARI PERBANTUAN

Pasal 44

Memberi Kuasa kepada:

- a. Sekretaris Utama untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang Perbantuan dan Penarikan dari Perbantuan bagi Pegawai yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas;
- b. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani:
 1. keputusan tentang Perbantuan dan Penarikan dari Perbantuan bagi Pegawai yang berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan

2. nota usul perbantuan dan penarikan dari perbantuan bagi Pegawai yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas; dan
- c. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani:
1. keputusan tentang perbantuan dan penarikan dari perbantuan bagi Pegawai yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah; dan
 2. nota usul perbantuan dan penarikan dari perbantuan bagi Pegawai yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah.

BAB XIII

TUGAS BELAJAR, AKTIF SETELAH TUGAS BELAJAR, DAN PENCANTUMAN GELAR

Pasal 45

Memberi Kuasa kepada Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang tugas belajar, aktif kembali setelah tugas belajar, dan pencantuman gelar bagi Pegawai di BPS (Pusat), BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota.

BAB XIV

PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 46

Memberi Delegasi Kewenangan kepada:

- a. pejabat struktural eselon I di BPS (Pusat) menandatangani surat panggilan untuk menerima keputusan hukuman disiplin bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II di lingkungan kerja masing-masing;
- b. pejabat struktural eselon II di BPS (Pusat) menandatangani surat panggilan untuk menerima keputusan hukuman disiplin bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III di lingkungan kerja masing-masing;
- c. pejabat struktural eselon III di BPS (Pusat) menandatangani surat panggilan untuk menerima keputusan hukuman disiplin bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV di lingkungan kerja masing-masing;
- d. pejabat struktural eselon IV di BPS (Pusat) menandatangani surat panggilan untuk menerima keputusan hukuman disiplin bagi Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural di lingkungan kerja masing-masing;

- e. Kepala BPS Provinsi menandatangani surat panggilan untuk menerima keputusan hukuman disiplin bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III di wilayah kerja masing-masing;
- f. Kepala BPS Kabupaten/Kota menandatangani surat panggilan untuk menerima keputusan hukuman disiplin bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV di lingkungan kerja masing-masing;
- g. pejabat struktural eselon III di BPS Provinsi menandatangani surat panggilan untuk menerima keputusan hukuman disiplin bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV di lingkungan kerja masing-masing;
- h. pejabat struktural eselon IV di BPS Provinsi menandatangani surat panggilan untuk menerima keputusan hukuman disiplin bagi Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural di lingkungan kerja masing-masing; dan
- i. pejabat struktural eselon IV di BPS Kabupaten/Kota menandatangani surat panggilan untuk menerima keputusan hukuman disiplin bagi Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural di lingkungan kerja masing-masing.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Ketentuan mengenai Mutasi Kepegawaian yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tersendiri.

Pasal 48

Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini, maka:

- a. Keputusan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 2280/KPG Tahun 1982 tentang Pendelegasian Pemberian Cuti;
- b. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 161 Tahun 1999 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pemberian Izin dan Penolakan Permohonan Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik; dan
- c. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 055 Tahun 2001 tentang Pengaturan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 49

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2013
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

SURYAMIN

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN